

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
TAJJDIDUN NIKAH UNTUK MENYESUAIKAN HARI BAIK  
BERDASARKAN PERHITUNGAN ADAT JAWA (STUDI  
KASUS DI DESA GEDANGKULUT KECAMATAN CERME  
KABUPATEN GRESIK)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



**Oleh:**

Muhammad Al' Arif

(9311.026.16)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TAJDIDUN  
NIKAH UNTUK MENYESUAIKAN HARI BAIK BERDASARKAN  
PERHITUNGAN ADAT JAWA (STUDI KASUS DI DESA  
GEDANGKULUT KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK)**

Oleh :

**MUHAMMAD AL'ARIF**

**NIM: 9.311.026.16**

**Disetujui Oleh:**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Dr. Zayyad Abd. Rahman, MHI.**

NIP:19731216 200501 22 002

**Pandi Rais, M.Pd**

NIDN: 2010068302

## NOTA DINAS

Kediri, 24 November 2020

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo  
Kediri

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD AL'ARIF  
NIM : 9.311.026.16  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
TAJDIDUN NIKAH UNTUK MENYESUAIKAN HARI BAIK  
BERDASARKAN PERHITUNGAN ADAT JAWA (STUDI  
KASUS DI DESA GEDANGKULUT KECAMATAN CERME  
KABUPATEN GRESIK)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Zayyad Abd. Rahman, MHI.**

NIP:19731216 200501 22 002

**Pandi Rais, M.Pd**

NIDN: 2010068302

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 24 November 2020

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
di  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo  
Kediri

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD AL'ARIF  
NIM : 9.311.020.16  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TAJDIDUN NIKAH UNTUK MENYESUAIKAN HARI BAIK BERDASARKAN PERHITUNGAN ADAT JAWA (STUDI KASUS DI DESA GEDANGKULUT KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

**Dr. Zayyad Abd. Rahman, MHI.**

**NIP:19731216 200501 22 002**

**Pandi Rais, M.Pd**

**NIDN: 2010068302**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TAJDIDUN  
NIKAH UNTUK MENYESUAIKAN HARI BAIK BERDASARKAN  
PERHITUNGAN ADAT JAWA (STUDI KASUS DI DESA  
GEDANGKULUT KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK)**

**MUHAMMAD AL'ARIF**

**NIM. 9.311.026.16**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 13 Januari 2021

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

**Dr. Ulin Na'mah, M. HI**  
**NIP. 19780201 2000501 2**

(.....)

2. Penguji I

**Dr. Zayyad Abd. Rahman, MHI**  
**NIP. 19731216 200501 22 002**

(.....)

3. Penguji II

**Pandi Rais, M.Pd**  
**NIDN. 2010068302**

(.....)

Kediri, 13 Januari 2021

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Khamim, M. Ag**  
**NIP. 196406242002121001**

## **MOTTO**

**TIDAK ADA MIMPI YANG TERLALU TINGGI, YANG ADA HANYALAH  
USAHA YANG KURANG MAKSIMAL.**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Allhamdulillah karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Almarhumah ibu yang dengan penuh kasih sayang memberikan semangat batiniyah yang masih bisa penulis rasakan meskipun telah berbeda alam sehingga penulis dapat bersemangat kembali menjalani kehidupan.
2. Kepada ayah yang telah mengorbankan banyak sekali tenaga, waktu dan materi demi kelancaran pendidikan yang ditempuh penulis.
3. Dosen Pembimbing skripsi (Dr. Zayad Abd. Rahman, MHI dan Pandi Rais, M.Pd) yang telah rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh jajaran Perangkat Desa Gedang Kulut yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk mencari data dalam penelitian tentang praktik pembaruan pernikahan yang ditujukan untuk memenuhi budaya adat berupa perhitungan hari baik pernikahan di desa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Semua teman-teman kaum rebahan yang dengan penuh semangat rela bangkit untuk berkorban demi masa depan.
6. Lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya.

## ABSTRAK

MUHAMMAD AL'ARIF, Dosen Pembimbing Dr. Zayad Abd. Rahman, MHI dan Pandi Rais, M.pd : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdidun Nikah Untuk Menyesuaikan Hari Baik Berdasarkan Perhitungan Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Gedangkulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik). Syariah, IAIN Kediri 2020.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Tajdidun nikāh* dan Weton.

*Tajdidun nikāh* adalah sebuah akad nikah baru yang dilakukan oleh pasangan suami istri guna menepis adanya keraguan dalam pernikahan yang awal karena kekawatiran adanya syarat dan rukun yang kurang terpenuhi dan atau dengan tujuan untuk memperindah hubungan diantara pasangan demi terciptanya keluarga yang sakinah. Namun pada kasus dalam penelitian ini terdapat fenomena pelaksanaan *Tajdidun nikāh* yang ditujukan untuk menempatkan hari baik pernikahan berdasarkan perhitungan weton adat Jawa dengan maksud agar terhindar dari segala bentuk musibah dalam rumah tangga. Dari peristiwa tersebut kemudian seolah menggambarkan adanya dualisme hukum yang dilakukan secara bersamaan yakni hukum islam dan hukum adat Jawa itu sendiri. Lantas bagaimanakah jika syariat Islam dijalankan dengan disangkut pautkan beserta ajaran kepercayaan yang lain.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk pelaksanaan *Tajdidun nikāh* yang diniatkan untuk menepatkan hari baik pernikahan berdasarkan perhitungan adat Jawa di Desa Gedangkulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan juga Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan *Tajdidun nikāh* yang diniatkan untuk menepatkan hari baik pernikahan berdasarkan perhitungan adat jawa tersebut. Tujuan dari penelitian ini yakni guna mengetahui bentuk dari bentuk pelaksanaan *Tajdidun nikāh* yang diniatkan untuk menepatkan hari baik pernikahan berdasarkan perhitungan adat Jawa di Desa Gedangkulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan juga agar dapat memahami tentang pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan *Tajdidun nikāh* yang diniatkan untuk menepatkan hari baik pernikahan berdasarkan perhitungan adat jawa tersebut

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analitik yakni penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan, serta menganalisisnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data tersebut ditempuh dengan dua langkah yaitu wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasanya pelaksanaan tajdidun nikah yang ada di wilayah desa Gedang Kulut ini dilakukan dengan tetap memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan ajaran Agama Islam hanya saja tidak diniatkan semata-mata karena mencari ridha Allah melainkan untuk memenuhi hukum adat yakni menemptkan hari baik pernikahan agar terhindar dari musibah dalam rumah tangga. Perhitungan weton adat Jawa



dalam pernikahan ini diyakini mampu menggambarkan dan menentukan nasib dan kondisi rumah tangga dimasa depan. Perhitungan tersebut berlandaskan pada hari lahir dan pasaran masing-masing pasangan yang mana kemudian dihitung dengan skema yang telah ditentukan oleh adat. Islam tidak dapat membenarkan praktik semacam ini karena tradisi perhitungan hari baik adat Jawa yang diyakini dapat mendatangkan kebahagiaan dimasa depan ini merupakan adat yang fasad atau rusak karena didalamnya mengandung keyakinan selain dari takdir Allah dan ditakutkan apabila tradisi ini terus dikembangkan akan menjadi pedoman hidup banyak orang sehingga dapat mengesampingkan keyakinan kepada takdir Allah itu sendiri. Tradisi semacam ini apabila sulit dihilangkan boleh dilakukan akan tetapi harus dirubah niatnya yakni bukan meyakini apa yang menjadi prediksi masa depan didalamnya melainkan hanya sebatas untuk menghindari terjadinya problematika sosial yang akan timbul apabila tidak melakukan kegiatan adat tersebut.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dan peneliti berharap semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun diakhirat, amin.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang diridhai Allah SWT, dengan ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam.

Untuk mewujudkan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti, sehingga meskipun mengalami banyak kesulitan, peneliti dapat menyelesaikannya. Untuk itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI , selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, MHI selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Pandi Rais, M.Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Bapak Muhammad Ali Mas'ud, S.E selaku Kepala Desa Gedang kulut dan seluruh jajarannya yang berada di pemerintah Desa Gedang kulut serta para sesepuh desa dan juga para pihak yang bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan penelitian ini.
6. Kepada orang tuaku serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu, dan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
7. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Amin.

Kediri,

Muhammad Al'Arif

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka .....	9
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b> .....	13
A. Pernikahan .....	13
a. Pengertian Pernikahan .....	13
b. Landasan Hukum Pernikahan .....	16
c. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	18
B. Tajdidun Nikah.....	21
a. Devinisi Tajdidun Nikah .....	21
b. Dasar Hukum Tajdidun Nikah .....	22
C. Al-Urf .....	24
a. Pengertian Urf .....	24
b. Macam-Macam Urf.....	25
c. Kehujjahan Urf.....	28

D. Hari-Hari Baik Menurut Islam .....	29
E. Singkretisme Islam dan Budaya Jawa.....	31
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	32
B. Kehadiran Peneliti .....	33
C. Lokasi Penelitian .....	33
D. Data dan Sumber Data .....	33
E. Metode Pengumpulan Data .....	34
F. Analisis Data .....	36
G. Uji Keabsahan Data .....	37
<b>BAB IV : PAPARAN DATA dan TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Paparan Data .....	40
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
a. Struktur Perangkat Desa Gedang Kulut.....	42
b. Kondisi Geografis Desa Gedang Kulut .....	42
c. Kondisi Perekonomian Desa Gedang Kulut .....	46
d. Kondisi Pendidikan Desa Gedang Kulut .....	48
e. Kondisi Keagamaan .....	50
f. Kondisi Sosial Budaya Desa Gedang Kulut.....	52
g. Kondisi Kesehatan Desa Gedang Kulut .....	55
2. Praktik Tajdidin Nikah Untuk Menempatkan Hari Baik Pernikahan Berdasarkan Adat Jawa di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.....	56
3. Metode Penentuan Hari Baik Pernikahan Dalam Adat Jawa di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ....	64
B. Temuan Penelitian .....	71
<b>BAB V : PEMBAHASAN .....</b>	<b>79</b>
A. Praktik Tajdidun Nikah Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Muslim Kejawen .....	75
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Tajdidun Nikah Oleh Muslim Kejawen.....	78
<b>BAB VI : PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88

B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.4 : Pembagian Wilayah Desa Gedang Kulut

Tabel 2.4 : Daftar Pencaharian Penduduk Desa Gedang Kulut

Tabel 3.4 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Gedang Kulut

Tabel 4.4 : Nilai Masing-Masing Hari

Tabel 5.4 : Nilai Masing-Masing Pasaran dan Arah

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian dari IAIN Kediri
- Lampiran 2 : Surat Balasan Penelitian dari Pemerintah Desa Gedang Kulut
- Lampiran 3 : Surat Pemberitahuan Telah Menyelesaikan Penelitian
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Foto
- Lampiran 6 : Daftar Konsultasi Penyelesaian Skripsi
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1: Wawancara dengan kepala desa Gedang Kulut.

Gambar 2: Wawancara dengan ibu Latri.

Gambar 3: Wawancara dengan ibu Samidah.

Gambar 4: Wawancara dengan bapak Wuliyono.